



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 87 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PENYALURAN, PENCAIRAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf d dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2018;
- b. bahwa sehubungan dengan perubahan jumlah alokasi dana desa yang diterima oleh setiap desa, Peraturan Bupati Cianjur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2018 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PENYALURAN, PENCAIRAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2018.

Pasal I

Ketentuan Pasal 13 dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) ADD disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa dengan cara transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Penyaluran penghasilan tetap dilakukan setiap bulan sesuai pengajuan dari desa paling cepat pada minggu kedua setiap bulan.
- (3) Penyaluran ADD dikurangi kebutuhan penghasilan tetap selama 1 (satu) tahun dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Februari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 40% (empat puluh per seratus);
 - b. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 60% (enam puluh per seratus);
 - c. tahap III adalah sisa dari penambahan besaran ADD yang bersumber dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 yang disalurkan bulan November.
- (4) Realisasi penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan realisasi transfer Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 26 Oktober 2018
BUPATI CIANJUR,

ttd

IRVAN RIVANO MUCHTAR

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 26 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

ABAN SUBANDI